



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Yang memeriksadanmengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Martha Sila alias Martasilah binti B. Rubin, NIK 3603274606790008, lahir di lahat, 06 Juni 1979, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Tama Balaraja Blok H-1 No. 006 RT 002 RW 008 Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; No Hp 0852-1407-6688

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tertanggal 23 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** dengan **Laspin bin Kalijem alias Laspin bin Kaliyem** menikah pada tanggal 27 September 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/25/IX/2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 5 Hal. PerWali. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Ryan Vernanda Ghesta Syaputra, NIK: 3603272709010008, Laki-laki lahir di Pati, 27 September 2001, umur 22 tahun;

2.2 Lutvia Malisa Putri, NIK : 3603275101090005, Perempuan lahir di Gunung Kembang, 11 Januari 2009, Umur 15 tahun;

2.3 Azka Aqila Pranaja, NIK : 3603272611130001, Tangerang, 26 November 2013, umur 10 tahun;

3. Bahwa, Antara Pemohon dengan **Laspin bin Kalijem alias Laspin bin Kaliyem** telah bercerai secara Ghaib di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor putusan 6604/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dengan Akta Cerai Nomor : 2341/AC/2022/PA.Tgrs tertanggal 12 Mei 2022;

4. Bahwa dikarenakan Ayah kandung dari anak-anak sudah bercerai dengan Pemohon secara ghaib dan sampai dengan hari ini tidak diketahui keberadaannya maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan Mengurus penjualan sebidang tanah yang berlatar di taman balaraja Blok H-I No.6 RT 002 RW 008 Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas bidang 90 m2 (sembilan puluh meter persegi);

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. PerWali. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perakara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1 **Lutvia Malisa Putri**, NIK : 3603275101090005, Perempuan lahir di Gunung Kembang, 11 Januari 2009, Umur 15 tahun;
 - 2.2 **Azka Aqila Pranaja**, NIK : 3603272611130001, Tangerang, 26 November 2013, umur 10 tahun;;
3. Menetapkan Pemohon sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama;
 - 3.1 **Lutvia Malisa Putri**, NIK : 3603275101090005, Perempuan lahir di Gunung Kembang, 11 Januari 2009, Umur 15 tahun;
 - 3.2 **Azka Aqila Pranaja**, NIK : 3603272611130001, Tangerang, 26 November 2013, umur 10 tahun;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Penetapan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon mengajukan permohonan penetapan **hak perwalian anak ini untuk keperluan Mengurus penjualan sebidang tanah yang berlatar di taman balaraja Blok H-I No.6 RT 002 RW 008 Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan**

Hal. 3 dari 5 Hal. PerWali. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bidang 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), karena sudah bercerai dengan suami Pemohon;

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena tujuan perwalian anak ini untuk keperluan Mengurus penjualan sebidang tanah yang beralamat di taman balaraja Blok H-I No.6 RT 002 RW 008 Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas bidang 90 m2, karena sudah bercerai dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan tersebut anak Pemohon belum mempunyai hak terhadap tanah Pemohon dengan mantan suaminya, karena mantan suami Pemohon hanya cerai hidup, dengan demikian Permohonan Pemohon masih prematur, oleh karena itu maka permohonan Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. PerWali. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Pemohon	: Rp 185.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)